

## KAWASAN PERDESAAN SENTRA AGRIBISNIS NANAS

2020

PERBUP NO. 27, BD. 2020. NO. 27 KAB. PEMALANG :101 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SENTRA AGRIBISNIS NANAS DI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, menyebutkan RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan yang bersifat prioritas, terintegrasi dan spesifik, RPKP dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan kawasan perdesaan. Berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Antar Desa se Kecamatan Belik menyepakati penambahan jumlah desa di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanaa di Kecamatan Belik menjadi 12 (dua belas) desa layak menjadi lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sentra Agribisnis Nanas. Dengan adanya perubahan jumlah desa di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas di Kecamatan Belik maka Perbup No, 48 Tahun 2018 perlu ditinjau kembali.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU nO. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perda No. 15 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2017; Perda No. 1 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. RPKP Sentra Agribisnis Nanas di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa di Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas juga sebagai pedoman penyusunan APBD dan APB Desa Tahun Anggaran 2020-2024.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Mei 2020
  - Terdiri atas 6 Pasal.
  - Perbup No. 48 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalag Tahun 2019-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Lampiran 94 halaman.